



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DAN

PEMERINTAH KOTA BATAM

TENTANG

PENYEDIAAN LAYANAN NOMOR PANGGILAN TUNGGAL DARURAT
DI KOTA BATAM

NOMOR : 1332 /KOMINFO/DJPPI/KS.01.03/09/2015
NOMOR : 4 /PKS/HK/IX/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu, bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas, bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kalamullah Ramli : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Ahmad Dahlan : Walikota Batam, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Jalan Engku Puteri Nomor 1 Batam Centre - Batam, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mendasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National 2000*) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

Selanjutnya PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat di Kota Batam dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyediakan pelayanan satu nomor telepon yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat oleh masyarakat umum untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk namun tidak terbatas pada kepolisian, pemadam kebakaran, dan pertolongan medis atau pengangkutan (evakuasi) ke rumah sakit (ambulans) di Kota Batam.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penyediaan *call center* dan infrastruktur jaringan telekomunikasi layanan nomor panggilan tunggal darurat di Kota Batam dengan ruang lingkup di antaranya:

- a. penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat;
- b. pendampingan dan pengawasan atas penyediaan perangkat *call center* dan jaringan telekomunikasi layanan nomor panggilan tunggal darurat;
- c. penyediaan ruang yang dibutuhkan untuk pengadaan *call center* dan infrastruktur jaringan telekomunikasi layanan nomor panggilan tunggal darurat;
- d. dukungan fasilitas yang dibutuhkan untuk *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat dan jaringannya;
- e. pelatihan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat; dan
- f. penyediaan infrastruktur sebagai tindak lanjut dari *call center* seperti polisi, pemadam kebakaran, dan pertolongan medis atau pengangkutan (evakuasi) ke rumah sakit (ambulans).

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. menyiapkan nomor 112 sebagai nomor panggilan tunggal darurat yang akan digunakan dan mengkoordinasikannya dengan penyelenggara telekomunikasi;
 - b. menyediakan infrastruktur *call center* berupa sistem *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat dan sarana telekomunikasi layanan nomor panggilan tunggal darurat;
 - c. memberikan upaya terbaiknya untuk membantu PIHAK KEDUA memperbaiki dan/atau mengganti perangkat sistem *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat dalam hal terjadi kerusakan yang disebabkan oleh fabrikasi atau selama masa garansi perangkat;
 - d. melakukan pelatihan sumber daya manusia penyelenggara *call center* di Kota Batam;
 - e. membantu melaksanakan sosialisasi secara umum kepada masyarakat tentang layanan nomor panggilan tunggal darurat; dan
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap layanan nomor panggilan tunggal darurat.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyiapkan sumber daya manusia untuk mengoperasikan call center layanan nomor panggilan tunggal darurat;
 - b. menyiapkan ruangan untuk lokasi call center layanan nomor panggilan tunggal darurat;
 - c. melaksanakan kegiatan layanan nomor panggilan tunggal darurat di Kota Batam;
 - d. mengoordinasikan instansi pelaksana layanan gawat darurat, termasuk namun tidak terbatas pada kepolisian, pemadam kebakaran, rumah sakit umum, dan ambulans yang sanggup bekerja 24 (dua puluh empat) jam setiap hari;
 - e. menyiapkan anggaran untuk melakukan pengoperasian, pemeliharaan, dan penggantian baru perangkat sistem *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat jika terjadi kerusakan berat, selain yang disebabkan oleh fabrikasi atau setelah lewat masa garansi perangkat;
 - f. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Kota Batam tentang layanan nomor panggilan tunggal darurat; dan
 - g. membuat laporan kegiatan pelaksanaan Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA untuk mengetahui pemanfaatan dari *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat di Kota Batam

PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan membebani APBD Kota Batam dan/atau menggunakan aset Pemerintah Kota Batam, hanya dapat dilakukan oleh PIHAK KEDUA setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini akan diperpanjang, maka Usulan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya apabila tidak diperpanjang oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja sama ini berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, dengan ketentuan Pihak yang berkeinginan untuk mengakhirinya terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang rencana pengakhiran dimaksud beserta alasan-alasan, paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang direncanakan.

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak membuat dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lainnya.
- (3) Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan perangkat *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah layanan nomor panggilan tunggal darurat mulai dioperasikan oleh PIHAK KEDUA, dan dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima hasil Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

HIBAH
Pasal 9

- (1) Pengadaan infrastruktur *call center* layanan nomor panggilan tunggal darurat yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA akan dihibahkan kepada PIHAK KEDUA yang selanjutnya akan dioperasikan oleh PIHAK KEDUA dengan biaya operasional dan pemeliharaan yang menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Hibah diantara PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain rincian barang/perangkat infrastruktur *call center* Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat dan nilai perolehannya.

KEADAAN KAHAR
Pasal 10

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan yang berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berakibat terhentinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melanjutkan kegiatan sebagaimana mestinya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PEMBERITAHUAN

Pasal 12

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, harus atau wajib disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

1. Jabatan : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9
Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-34830708
Faksimile : 021-34830708
2. Jabatan : Direktur Telekomunikasi Khusus PPKU
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan
Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9
Jakarta Pusat 10110
Telepon : 021-34830708
Faksimile : 021-34830708

b. PIHAK KEDUA

- Jabatan : Kepala Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Alamat : Jalan Engku Puteri No.1
Batam Center - Batam
Telepon : 0778-461349
Faksimile : 0778-461349
e-mail : koinfo@batamkota.go.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang melakukan penggantian dan/atau perubahan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PERUBAHAN/ADDENDUM

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam *addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


PENUTUP

Pasal 14

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

KALAMULLAH RAMLI

PIHAK KEDUA,

Dr. AHMAD DAHLAN